



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SUHAID

Jalan Suhaid - Mensusai Nomor 01 Telp/Fax. Kode Pos 78775
Email : kantorkecamatanсуhaid22@gmail.com

REKOMENDASI
Nomor: 100.3.1.5/ 461 /K.SHD/PEM

TENTANG

REKOMENDASI PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Meninjaklanjuti Surat Kepala Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid Nomor 141.2/67/D-LP/PEM 2024 Tanggal 02 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 090/ 66 /D.LP/PEM 2024 atas nama **SYAHRIL** Jabatan Kepala Dusun Sumpak Desa Lubuk Pengail, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berkaitan dengan hal tersebut di atas serta guna memperlancar jalannya roda Pemerintahan Desa Lubuk Pengail sejauh hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya Camat Suhaid merekomendasikan adanya pemberhentian yang bersangkutan, dengan alasan yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Bersama ini perlu kami sampaikan akan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Dusun Sumpak).
2. Untuk menghindari tidak terjadinya kekosongan Jabatan sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Sumpak) Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid, disarankan agar Kepala Desa segera menunjuk pejabat pelaksana tugas yang berasal dari perangkat Desa yang ada;
3. Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati;
4. Membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan yang terdiri dari ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota yang melibatkan Tokoh Agama, Masyarakat atau lembaga lainnya atau dari perangkat desa;

Demikian hal ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Dikeluarkan di : Suhaid

Pada Tanggal : 7 Agustus 2024



CANDRA ARDIANSYAH, S.Sos

Pembina Tingkat I / (IV/b)

NIP. 19690802 199403 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Pengail.